



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TAHUNA
JALAN SAMRATULANGI NO.10,
TAHUNA

Nomor : 7/PID.C/2022/PN.THN

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: KASINTA MANUHO Alias MAMA CUN;
Tempat lahir	: Manado;
Umur/tanggal lahir	: 54 Tahun / 01 Mei 1968;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Wo, Kecamatan Tagulandang Utara, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Tiada;

Susunan Persidangan:

Ardhi Radhisshalhan, S.H...... Hakim ;

Indra Theo Musmar, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim telah mendengar uraian kejadian yang dibacakan oleh **Aipda YUDI K. MEKUTIKA** selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe dipersidangan tanggal 12 November 2021;

- a. Terdakwa mengakui uraian kejadian;
- b. Menimbang bahwa telah mendengar Keterangan dipersidangan saksi-saksi 1. YULCE MUTIA Alias MBAU UCE, 2. YOSEPUS MANUHO Alias NAYANG. 3. OLIVIA TATONTOS Alias OLIV, serta keterangan **Terdakwa** yang menerangkan Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saat itu pelapor berada di rumah pelapor bersama – sama dengan saudari FATIMA LAUNDE dan saudari SISKENI LAUNDE dan kami bertiga sementara menunggu suami pelapor yang pergi ke Bawoleu untuk membeli minyak tanah dan setelah suami pelapor sampai di rumah dari membeli minyak tanah, suami pelapor yaitu saudara YOSEPUS MANUHO menceritakan kepada pelapor bahwa saudari KASINTA MANUHO melakukan penghinaan kepada pelapor dengan mengatakan : “ IBU YULCE SAKI KARENA BANYAK DEPE KEINGINAN, IBU YULCE MANGIRI KARENA KITA ADA OTO! “ diartikan dalam Bahasa Indonesia : “ IBU YULCE SAKIT KARENA BANYAK KEINGINAN, IBU YULCE

Putusan No. 7/Pid.C/2022/PN.Thn Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRI HATI KARENA SAYA MEMILIKI MOBIL!“, setelah mendengar penyampaian suami pelapor, maka pelapor langsung pergi ke kantor Kampung Wo untuk melaporkan penghinaan yang dilakukan oleh saudari KASINTA MANUHO, namun demikian dari keterangan para saksi dimana seluruhnya menerangkan perkataan tersebut benar adanya maka hakim berkesimpulan benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan;

- c. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;
- d. Bahwa terdakwa telah menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan telah terjadi perdamaian dengan Saksi Korban
- e. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, dan memperhatikan ancaman pidana Terdakwa, maka patut dan adil dalam perkara ini diterapkan pidana percobaan ataupun denda sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa atas nama KASINTA MANUHO Alias MAMA CUN;

Membaca surat uraian kejadian dari penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengingat Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KASINTA MANUHO Alias MAMA CUN bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan Ringan**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;

Putusan No. 7/Pid.C/2022/PN.Thn Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh ARDHI RADHISSHALHAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, dan dihadiri oleh AIPDA YUDI K. MEKUTIKA selaku Penyidik dari Kepolisian Sektor Tagulandang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Putusan No. 7/Pid.C/2022/PN.Thn Halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)